



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedy Septian** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 September 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Balian Gang Nagaloka, Banjar Wirasatya, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dusun Minggir RT/RW 002/012, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, SH.,MH.,dkk** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin Denpasar-Bali,, bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 20 Mei 2021 ;

Hal 1 dari 43 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDY SEPTIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SEPTIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram
 - 1 (satu) potong pipet bening
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-0308/DENPA.NARKO/03/2021, tanggal 3 Mei 2021, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDY SEPTIAN, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel Las Jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5, Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi Omega Dwi Martyanto (dilakukan penuntutan secara tersendiri) melalui Handphone merk Oppo untuk memesan dua paket kristal bening seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh ketempat kos OMEGA. Sekitar jam 16.00 wita terdakwa sampai ke tempat kost saksi Omega Dwi Martyanto di Jl. Marlboro Denpasar kemudian saksi Omega Dwi Martyanto menyerahkan dua potong pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima paket kristal bening tersebut, terdakwa pergi menuju rumah temannya yaitu saksi Eko Prasetyo di Bengkel las Jalan Pulau Moyo Gg Merak No. 5 Banjar Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di Bengkel las tersebut, sekira jam 17.00 wita terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo sedang duduk mengobrol diseberang depan bengkel las. Terdakwa langsung masuk ke kamar Eko Prasetyo dan menaruh paket kristal bening tersebut diatas meja. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit paket kristal bening tersebut kemudian dimasukkan kedalam satu paket plastic klip, selanjutnya terdakwa membawa paket kristal bening tersebut ke depan bengkel untuk menunggu pembeli yang bernama Mas Arif.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu pembeli yang bernama Mas Arif, terdakwa melihat rombongan petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Agus Prayudi Artha, SH lewat didepan bengkel. Melihat petugas kepolisian tersebut, terdakwa lari menuju ke toilet di bengkel dan membuang paket kristal bening yang terdakwa bawa tersebut ke toilet. Saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Agus Prayudi Artha melakukan pengeledahan dikamar dengan disaksikan oleh Eko prasetyo dan saksi Wahyu Darmawa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan di laci

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.

- Bahwa atas barang berupa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,06 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat 0,01 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 139/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 1040/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal bening yang diduga shabu dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa DEDY SEPTIAN, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel Las Jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5, Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Agus Prayudi Artha, SH memperoleh informasi dari saksi Omega Dwi Martyanto (dilakukan penuntutan secara tersendiri) bahwa terdakwa telah membeli kristal bening dari saksi Omega Dwi Martyanto. Mendapat informasi tersebut, saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Agus Prayudi Artha, SH menuju ke bengkel las Jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5 Banjar Dukuh melihat terdakwa di depan bengkel las terdakwa langsung berjalan cepat menuju toilet di bengkel tersebut. Pada saat terdakwa keluar toilet, langsung dilakukan pengeledahan dikamar dengan disaksikan oleh Eko prasetyo dan saksi Wahyu Darmawa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan di laci meja kamar plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- Bahwa atas barang berupa kristal bening yang ditemukan tersebut diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram, berat bersih 0,06 gram kemudian dilakukan penyisihan dengan berat 0,01 gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 139/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor 1040/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan kristal bening yang diduga shabu dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Saksi I PUTU AGUS SAPUTRA :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Agus Prayudi Artha, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedy Septian pada hari Minggu pada tanggal 7 Februari 2021 bertempat di bengkel las jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5 Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram didalam laci meja kamar mes, sedangkan 1 (satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa ;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram dan satu buah handphone merk oppo diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada orang yang bernama Mas Arif ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari saksi menerima informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu pada tanggal 7 Februari 2021 bertempat di bengkel las jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5 Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dimana terdakwa berada diujung jalan dan pada saat melihat saksi terdakwa balik masuk ke bengkel las. Melihat terdakwa, saksi bersama dengan saksi Agus Prayudi Artha, SH mengejar terdakwa dan saksi melihat terdakwa masuk kedalam toilet, pada saat keluar dari toilet, saksi menangkap terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki narkotika dan dijawab oleh terdakwa tidak, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ada selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan dilaci meja berupa potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening yang diduga shabu dan saat ditanya siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengaku sebagai miliknya dan akan dijual ;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, terdakwa mengaku membeli shabu dari Omega Dwi Martyanto pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi Omega Dwi Martyanto untuk memesan dua paket shabu seharga Rp. 650.000,-

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh ketempat kos saksi Omega Dwi Martyanto. Sekitar jam 16.00 wita terdakwa sampai ke tempat kos saksi Omega Dwi Martyanto di Jl. Marlboro Denpasar kemudian saksi Omega Dwi Martyanto menyerahkan dua potong pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa setelah menerima paket kristal bening tersebut, terdakwa pergi menuju rumah temannya yaitu saksi Eko Prasetyo di Bengkel las Jalan Pulau Moyo Gg Merak No. 5 Banjar Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di Bengkel las tersebut, sekira jam 17.00 wita terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo sedang duduk mengobrol diseberang depan bengkel las. Terdakwa langsung masuk ke kamar Eko Prasetyo dan menaruh 2 (dua) paket kristal bening tersebut diatas meja. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dua paket kristal bening tersebut kemudian dimasukkan kedalam satu paket plastic klip, selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke depan bengkel untuk menunggu pembeli yang bernama Mas Arif ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 0,06 gram ;
- Bahwa berdasarkan interogasi, terdakwa sudah 3 kali membeli shabu dari Omega Dwi Martyanto untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif dan berusaha membuang barang bukti ke toilet pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

▪ **Saksi AGUS PRAYUDI ARTHA, SH. ;**

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi I Putu Agus Saputra.,telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedy Septian pada hari Minggu pada tanggal 7 Februari 2021 bertempat di bengkel las jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5 Banjar Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram didalam

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



laci meja kamar mes, sedangkan 1 (satu buah handphone merk oppo ditemukan ditangan kanan terdakwa ;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram dan satu buah handphone merk oppo diakui kepemilikannya oleh terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada orang yang bernama Mas Arif ;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, terdakwa mengaku membeli shabu dari OMEGA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan pintu gerbang kosnya OMEGA Jl. Marlboro Denpasar. Terdakwa awalnya membeli dua paket shabu seberat 0,35 gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kedua paket shabu tersebut dicongkel sedikit yang beratnya 0,06 gram lalu terdakwa masukan kedalam plastic klip dan rencananya shabu tersebut terdakwa jual kepada yang namanya Mas Arif ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal dari saksi menerima informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu pada tanggal 7 Februari 2021 bertempat di bengkel las jalan Pulau Moyo Gang Merak No. 5 Banjar Dukuh Pesirahan, Keluarahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi melihat terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan dimana terdakwa berada diujung jalan dan pada saat melihat saksi terdakwa balik masuk ke bengkel las. Melihat terdakwa, saksi Bersama dengan saksi Agus Prayudi Artha, SH mengejar terdakwa dan saksi melihat terdakwa masuk kedalam toilet, pada saat keluar dari toilet, saksi menangkap terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki narkotika dan dijawab oleh terdakwa tidak, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ada selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar ditemukan dilaci meja berupa potongan pipet bening didalamnya berisi plastic klip berisi kristal bening yang diduga shabu dan saat ditanya siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengaku sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 0,06 gram ;
- Terdakwa tidak kooperatif dan berusaha membuang barang bukti pada saat dilakukan penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ **Saksi OMEGA DWI MARTYANTO (dibacakan) :**

- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya yang diberikannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa DEDY SEPTIAN sebelum ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat didepan pintu gerbang kosan saksi di Jl. Marlboro IV No. 8 X kamar No. 1 Br. Buagan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dipesan sebelumnya oleh terdakwa DEDY SEPTIAN ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi sebanyak tiga kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi terakhir kalinya pada tanggal 7 Februari 2021 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 22.40 wita bertempat di dalam kamar kos saksi di Jl. Marlboro IV No. 8 X kamar No. 1, Br. Buagan, Desa Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

▪ **Saksi EKO PRASETYO (dibacakan) :**

- Bahwa saksi melihat terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo Gg. Merak No. 5, Br. Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, petugas menemukan dari terdakwa berupa satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu didalam laci meja didalam kamar mes ;
- Bahwa satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu milik terdakwa yang dibidang dibeli dari yang bernama Omega ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan tujuannya, terdakwa mengatakan sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sering main ke bengkel las Jl. Pulau Moyo Gg. Merak No. 5, Br. Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu dengan tujuan untuk dijual kembali hal tersebut saksi dengar ketika petugas kepolisian menanyakan tujuannya terdakwa memiliki shabu, terdakwa DEDY SEPTIAN mengatakan untuk dijual ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin oleh petugas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

▪ **Saksi WAHYU DARMAWAN (dibacakan)**

- Bahwa saksi melihat terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo Gg. Merak No. 5, Br. Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan, petugas menemukan dari terdakwa berupa satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu didalam laci meja didalam kamar mes ;
- Bahwa satu potong pipet didalamnya berisi plastic klip didalamnya berisi shabu milik terdakwa yang dibidang dibeli dari yang bernama Omega ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan tujuannya, terdakwa mengatakan sedang menunggu pembeli ;
- Bahwa Terdakwa sering main ke bengkel las Jl. Pulau Moyo Gg. Merak No. 5, Br. Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu dengan tujuan untuk dijual kembali hal tersebut saksi dengar ketika petugas kepolisian menanyakan tujuannya terdakwa memiliki shabu, terdakwa DEDY SEPTIAN mengatakan untuk dijual ;
- Bahwa saat ditanyakan ijin oleh petugas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan bukti surat dari Penuntut Umum sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 139/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 terhadap barang bukti dengan nomor terhadap barang bukti dengan nomor 1040/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti Nomor 1041 berupa cairan kuning/urine adalah tidak mengandung sediaan Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan dari Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo gg. Merak No. 5, Br. Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa saya terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu ;
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram dan 1 (satu) potong pipet bening serta 1 (satu) buah handphone merk oppo ;
- Bahwa saya terdakwa membeli shabu dari Omega ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari OMEGA dengan cara pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita menghubungi OMEGA memesan dua paket shabu yang seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya disuruh kekosannya. Sekitar jam 16.00 wita terdakwa kekosannya OMEGA di Jl. Marlboro Denpasar dan bertemu didepan gerbang kosannya, terdakwa diberikan dua potong pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastik klip berisi shabu oleh OMEGA menggunakan tangan kanan yang terdakwa terima juga menggunakan tangan kanan ;

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket kristal bening tersebut, terdakwa pergi menuju rumah temannya yaitu saksi Eko Prasetyo di Bengkel las Jalan Pulau Moyo Gg Merak No. 5 Banjar Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa sekira jam 17.00 wita terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo sedang duduk mengobrol diseberang depan bengkel las. Terdakwa langsung masuk ke kamar Eko Prasetyo dan menaruh 2 (dua) paket kristal bening tersebut diatas meja. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dua paket kristal bening tersebut kemudian dimasukkan kedalam satu paket plastic klip, selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke depan bengkel untuk menunggu pembeli yang bernama Mas Arif ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari OMEGA sebanyak tiga kali. Yang pertama bulan Januari 2021 sebanyak 0,2 gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis terdakwa jual, yang kedua hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sudah habis di jual ;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu pembeli yang bernama Mas Arif, terdakwa melihat rombongan petugas kepolisian lewat didepan bengkel, melihat petugas, terdakwa lari menuju ke toilet di bengkel dan membuang 2 (dua) paket kristal bening yang terdakwa bawa tersebut ke toilet ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari toilet dan terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian Selanjutnya mengajak terdakwa ke kamar dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Eko Prasetyo dan Wahyu Darmawa dan dilaci kamar ditemukan plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram dan barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki kristal bening tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram
- 1 (satu) potong pipet bening
- 1 (satu) buah handphone merk oppo

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo gg. Merak No. 5, Br. Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi Omega Dwi Martyanto untuk memesan dua paket shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh ketempat kos saksi Omega Dwi Martyanto. Sekitar jam 16.00 wita terdakwa sampai ke tempat kost saksi Omega Dwi Martyanto di Jl. Marlboro Denpasar kemudian saksi Omega Dwi Martyanto menyerahkan dua potong pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah menerima paket kristal bening tersebut, terdakwa pergi menuju rumah temannya yaitu saksi Eko Prasetyo di Bengkel las Jalan Pulau Moyo Gg Merak No. 5 Banjar Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di Bengkel las tersebut, sekira jam 17.00 wita terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo sedang duduk mengobrol diseborang depan bengkel las. Terdakwa langsung masuk ke kamar Eko Prasetyo dan menaruh 2 (dua) paket kristal bening tersebut diatas meja. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dua paket kristal bening tersebut kemudian dimasukkan kedalam satu paket plastic klip, selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke depan bengkel untuk menunggu pembeli yang bernama Mas Arif.
 - Bahwa pada saat terdakwa menunggu pembeli yang bernama Mas Arif, terdakwa melihat rombongan petugas kepolisian lewat didepan bengkel, melihat petugas, terdakwa lari menuju ke toilet di bengkel dan membuang 2 (dua) paket kristal bening yang terdakwa bawa tersebut ke toilet. Selanjutnya mengajak terdakwa ke kamar dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Eko prasetyo dan wahyu darmawa
- Dan dari pengeledahan tersebut ditemukan di laci meja kamar plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki kristal bening tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “ ;
2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang’ yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa **DEDY SEPTIAN** yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah :

- *Pertama*, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”.
- *Kedua*, adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana.
Sejumlah Pakar hukum pidana (Zevenbergen, Simon, Van Hamel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggungjawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur konstitutif tindak pidana. Ini dilakukan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa “melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku”. (Jan Remmelink, Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hal. 191-192) ;

Manimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi serta keterangan terdakwa, surat,serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Fenruari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo gg. Merak No. 5, Br. Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa dilakukan pengeledahan dikamar dengan disaksikan oleh Eko prasetyo dan saksi Wahyu Darmawa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan di laci meja kamar plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, memiliki kristal bening tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ; -

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pengedar atau penjual dalam Tindak Pidana Narkotika jauh lebih berpengalaman dibanding dengan pemakai atau pecandu Narkotika. Sarana, barang bukti sampai dengan proses kerja atau operasionalnya lebih terorganisir, dapat dijadikan penunjang atau pendukung bahwa pelaku sebagai penjual Narkotika. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengedar berasal dari kata “ edar “ adalah orang yang mengedarkan, yakni orang mengedarkan yaitu orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pengedar berasal dari kata Membawa ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi I Putu Agus Saputra, Agus Prayudi Artha, SH, saksi Omega Dwi Martyanto, saksi Eko Prasetyo, saksi Wahyu Darmawan dan keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di bengkel las Jl. Pulau Moyo gg. Merak No. 5, Br. Dukuh Pesirahan, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi Omega Dwi Martyanto untuk memesan dua paket shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh ketempat kos saksi Omega Dwi Martyanto. Sekitar jam 16.00 wita terdakwa sampai ke tempat kost saksi Omega Dwi Martyanto di Jl. Marlboro Denpasar kemudian saksi Omega Dwi Martyanto menyerahkan dua potong pipet bening masing-masing didalamnya berisi plastic klip berisi shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima paket kristal bening tersebut, terdakwa pergi menuju rumah temannya yaitu saksi Eko Prasetyo di Bengkel las Jalan Pulau Moyo Gg Merak No. 5 Banjar Pesirahan, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di Bengkel las tersebut, sekira jam 17.00 wita terdakwa melihat saksi Eko Prasetyo sedang duduk mengobrol diseberang depan bengkel las. Terdakwa langsung masuk ke kamar Eko Prasetyo dan menaruh 2 (dua) paket kristal bening tersebut diatas meja. Kemudian

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Terdakwa mengambil sedikit dua paket kristal bening tersebut kemudian dimasukkan kedalam satu paket plastic klip, selanjutnya terdakwa membawa paket tersebut ke depan bengkel untuk menunggu pembeli yang bernama Mas Arif ;

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu pembeli yang bernama Mas Arif, terdakwa melihat rombongan petugas kepolisian yaitu saksi I Putu Agus Saputra dan saksi Agus Prayudi Artha, SH lewat didepan bengkel, melihat petugas, terdakwa lari menuju ke toilet di bengkel dan membuang 2 (dua) paket kristal bening yang terdakwa bawa tersebut ke toilet. Selanjutnya mengajak terdakwa ke kamar dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Eko prasetyo dan wahyu darmawa Dan dari penggeledahan tersebut ditemukan di laci meja kamar plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,16 gram dan berat bersih 0,06 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (!) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :



a. Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

b. Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SEPTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SEPTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram
 - 1 (satu) potong pipet bening
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021**, oleh kami : Hari Supriyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H.,M.H. dan Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Deresta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Ni Komang Sasmiti, S.H.,M.H.,

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.

Hari Supriyanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 415/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)